

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA WARUNG MAKAN**

**YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA**

**(Studi Pada Rumah Makan Padang Kelurahan Bener)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Bima Dwi Kurniawan Arvaputra**

No. Mahasiswa : 18410185

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA WARUNG MAKAN  
YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA  
(Studi Pada Rumah Makan Padang Kelurahan Bener)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



### **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA WARUNG MAKAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA (STUDI PADA RUMAH MAKAN PADANG DI KELURAHAN BENER)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 15 desember 2023

Yogyakarta, 16 oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



### PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA WARUNG MAKAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA (STUDI PADA RUMAH MAKAN PADANG DI KELURAHAN BENER)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 15 desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS**  
**HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Bima Dwi Kurniawan Aryaputra**

No. Mahasiswa : **18410185**


Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Konsumen Pada Warung Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Pada Rumah Makan Padang Kelurahan Bener)**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 November 2023

Penulis,



(Bima Dwi Kurniawan Aryaputra)

No. Mahasiswa: 18410185

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bima Dwi Kurniawan Aryaputra
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 22 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl Godean Km 3 Pondok Permai B7
7. Alamat Asal : Jl Mentri Supeno no 120
8. Identitas Orang/Wali
9. Nama Ayah : Sri Wijanarko  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
10. Nama Ibu : Yulianti Sulistyorini  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
11. Riwayat Pendidikan  
SD : SD Negri Ungaran 2  
SLTP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta  
SLTA : SMA Al Azhar 9 Yogyakarta

Yogyakarta, 14 November 2023

Yang Bersangkutan



(Bima Dwi Kurniawan Aryaputra)  
No. Mahasiswa: 18410185

## **MOTTO**

**“Tetaplah jalani hidup sebaik-baiknya “**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada keluarga tercinta, yakni Kedua Orang tua saya, Terimakasih telah menjadi sumber semangat yang tak terhingga dan terimakasih atas segala doanya;
3. Kepada Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, support dan doa kepada penulis;
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang dengan tulus sudah memberikan ilmu kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum;
5. Bapak dan Ibu staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani serta memberikan informasi kepada penulis;
6. Teman Saya Julio, Okky, Rafif dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan yang selalu memberikan semangat dan support serta mendengarkan seluruh keluh kesah penulis;
7. Almamater penulis, yaitu Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Warung Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Pada Rumah Makan Padang Kelurahan Bener)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada yang terhormat :

1. Allah SWT beserta Rasulullah Nabi Muhammad SAW;
2. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersabar dalam meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing skripsi penulis secara jarak jauh di tengah pandemi virus COVID-19 yang telah membatasi kegiatan akademik;

3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang hukum yang sangat bermanfaat pada penulis kedepannya;

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum kedepannya, khususnya tentang perlindungan data pribadi. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 14 November 2023



Bima Dwi Kurniawan Aryaputra

No. Mahasiswa: 18410185

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	v
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR .....	vi
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	22
H. Pertanggungjawaban Sistematika Skripsi.....	27
BAB II KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT HAK INFORMASI DALAM JUAL BELI MAKANAN.....	28
A. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen .....	28

1. Pengertian dan Dasar Perlindungan Hukum Konsumen .....	28
2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha .....	36
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....	39
4. Larangan-Larangan bagi Pelaku Usaha .....	42
B. Hak Informasi dalam Perjanjian Jual Beli Makanan .....	44
1. Pengertian Hak Informasi Makanan .....	44
2. Pengertian Perjanjian Jual Beli Makanan .....	50
3. Pengaturan Hak Informasi Harga Makanan .....	64
C. Perspektif Hukum Islam tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan .....	66
1. Dasar Hukum Islam tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan .....	66
2. Hak dan Kewajiban Jual Beli menurut Hukum Islam .....	68
3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam .....	70
<b>BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA     WARUNG MAKANAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN     HARGA DI KALURAHAN BENER .....</b>	
<b>A. Gambaran Umum Keberadaan Warung Makan di Kalurahan Bener .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen pada Warung Makan yang     Yang Tidak Mencantumkan Harga .....</b>	<b>81</b>
<b>C. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Warung Makanan Tidak     Mencantumkan Harga .....</b>	<b>101</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan konsumen pada warung makanan yang tidak mencantumkan harga dan faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga. Rumusan masalah adalah (1) bagaimana perlindungan konsumen pada warung makanan yang tidak mencantumkan harga? dan (2) faktor-faktor apa yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data penelitian yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan *random sampling*. Data dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Hasil studi menunjukkan konsumen masih belum terlindungi atas hak informasi atas harga makanan di warung makan di rumah makan padang di Kelurahan Bener. Para pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener juga belum menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 dan tidak menerapkan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik sedemikian berdasarkan Pasal 7 UUPK. Perlindungan bagi konsumen yang pernah atau sedang makan di warung makan Kelurahan Bener yang merasa dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha dapat menggunakan haknya yaitu menuntut pelaku usaha baik secara perdata terkait Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata *jo.* Pasal 23 UUPK) dan melaporkan pidana dengan dasar Pasal 62 UUPK. Faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga yaitu sudah menjadi kebiasaan pelaku usaha untuk tidak mencantumkan harga dan dikarenakan harga bahan pokok fluktuasi.

**Kata-kata Kunci:** Perlindungan Hukum Konsumen, Warung Makan,  
Tidak Mencantumkan Harga.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze consumer protection at food stalls that do not list prices and the factors that cause food stall owners not to list prices. The problem formulation is (1) how do consumers protect food stalls that do not list prices? and (2) what factors cause food stall owners not to list prices? This type of research is empirical legal research. The research data needed is primary and secondary data. The data collection method is random sampling. Data was collected by means of literature study and interviews. The results of the study show that consumers are still not protected in their rights to information regarding food prices at food stalls in Padang restaurants in Bener Village. Padang restaurant business actors in Bener Village have also not implemented the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Minister of Trade Regulation Number 35/M-DAG/PER/7/2013 and have not implemented the obligations of business actors to act in good faith according to Article 7 UUPK. Protection for consumers who have eaten or are currently eating at the Kelurahan Bener food stall and who feel they have been harmed by the actions of business actors can exercise their rights, namely suing business actors both in civil cases regarding Unlawful Actions (Article 1365 of the Civil Code in conjunction with Article 23 UUPK) and reporting crimes on the basis of Article 62 UUPK. The factors that cause food stall owners not to list prices are that it has become a habit for business actors not to include prices and because prices of basic commodities fluctuate.*

**Keywords:** *Consumer Legal Protection, Food Stalls, Non-Display of Prices.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum perlindungan konsumen memperoleh cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan yang berguna mensejahterakan masyarakat terkhusus pada hak dan kewajiban konsumen dan pelaku pelaku usaha. Pemerintah Republik Indonesia mengatur, mengawasi dan mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan, supaya tercipta sistem yang kondusif. Tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>1</sup>

Konsumen yang eksistensinya sangat tidak terbatas dengan kelas sosial yang bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan *marketing* dan distribusi produk barang atau jasa dengan berbagai cara seefektif mungkin supaya dapat menggapai konsumen yang sangat banyak serta luas. Cara pendekatan tersebut diusahakan sehingga menciptakan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada perbuatan yang bersifat negative bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lain terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6

Organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah perlindungan konsumen. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:<sup>3</sup>

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersediannya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersediannya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan cara antara lain:<sup>4</sup>

1. *Legislation* adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan membuat perlindungan kepada konsumen dengan adanya suatu peraturan

---

<sup>3</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Madju, 2000, hlm. 3.

<sup>4</sup> Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, hlm. 3.

perundang-undangan, supaya dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen mendapatkan perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

2. *Voluntary Self Regulation* adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela menyusun suatu peraturan perundang-undangan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.<sup>5</sup>

Di samping itu, untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri (PN) atau di luar litigasi yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan pertimbangan dari para pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah, perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut dan miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4.

antara konsumen dengan pelaku usaha. Bahwa nyatanya kedudukan konsumen memiliki kedudukan yang lemah dari pada pelaku usaha.<sup>6</sup>

Menurut Johanes Gunawan berkaitan dengan *legislation*, bahwa di Indonesia sudah terdapat Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Namun nyatanya tidak semua peraturan-peraturan tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat baik pelaku usaha ataupun konsumen yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam hal bertransaksi jual-beli di Indonesia.

Penulis pernah melakukan pra-penelitian ke 3 (tiga) lokasi rumah makan padang di Kelurahan Bener. Pertama penulis menanyakan kepada orang dengan inisial AR, BGS dan TN selaku pemilik di rumah makan padang di daerah Kelurahan Bener, ketiganya menjelaskan bahwa sejak pendirian usaha rumah makan padang tidak mencantumkan harga makanan. Mereka berjualan hal yang wajar bertransaksi makanan padang tanpa pencantuman harga, karena diawali kesepakatan saja dan menurut pelaku usaha, para konsumen saling menerima atas harga tersebut. Namun di sisi lain terdapat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan

---

<sup>6</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 2, Maret 2015, Hlm. 83.

barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”. Ada pengesampingan norma hukum positif, bahwa yang seharusnya wajib mencantumkan harga makanan, namun nyatanya tidak mencantumkan tarif/harga makanan secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat di rumah makan padang daerah Kelurahan Bener, di sisi lain merujuk pada Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berisikan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang, penulis ingin menuliskan judul Perlindungan Hukum Konsumen pada Warung Makan yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Pada Rumah Makan Padang Kelurahan Bener).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen pada warung makanan yang tidak mencantumkan harga?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen pada warung makanan yang tidak mencantumkan harga; dan
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna antara lain:

##### 1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penulisan skripsi tersebut diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata terkhusus dalam memahami Perlindungan Hukum Konsumen pada Warung Makan yang Tidak Mencantumkan Harga.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan terhadap pelaku usaha warung makan dan konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman di warung makan mengenai Perlindungan Hukum Konsumen pada Warung Makan yang Tidak Mencantumkan Harga; dan
- b. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan keilmuan hukum perdata terkait Perlindungan Hukum Konsumen pada Warung Makan yang Tidak Mencantumkan Harga serta memenuhi syarat kelulusan dalam Strata-1 program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

## **E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka terhadap kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini memiliki kesamaan serta perbedaan dengan beberapa judul penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Emillia Putri pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang dan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen? 2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Emillia Putri menitikberatkan pada hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dan Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang, sedangkan penulis menitikberatkan pada perlindungan konsumen pada

warung makanan yang tidak mencantumkan harga dan faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Andhika Prasetya pada tahun 2018 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Yogyakarta dan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik dalam perjanjian jual beli rokok elektrik di Kota Yogyakarta? 2. Bagaimana penyelesaian hukum atas kerugian yang diderita konsumen rokok elektrik di Kota Yogyakarta?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Andhika Prasetya menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik dalam perjanjian jual beli rokok elektrik di Kota Yogyakarta dan penyelesaian hukum atas kerugian yang diderita konsumen rokok elektrik di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis menitikberatkan pada perlindungan konsumen pada warung makanan yang tidak mencantumkan harga dan faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Edo Rahmanta Ersu Putra pada tahun 2017 dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pengguna Daging Sapi Yang Tidak Layak Konsumsi Di Kota Yogyakarta dan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengkonsumsian daging sapi yang tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kota

Yogyakarta? 2. Bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha atas terjadinya kerugian akibat mengkonsumsi daging sapi yang dicampur dengan daging yang tidak layak konsumsi terhadap konsumen?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, Penelitian yang dilakukan oleh Edo Rahmanta Ersu Putra menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengonsumsi daging sapi yang tidak layak konsumsi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kota Yogyakarta dan tanggung jawab dari pelaku usaha atas terjadinya kerugian akibat mengkonsumsi daging sapi yang dicampur dengan daging yang tidak layak konsumsi terhadap konsumen, sedangkan penulis menitikberatkan pada perlindungan konsumen pada warung makanan yang tidak mencantumkan harga dan faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga.

4. Penelitian yang dilakukan oleh L. Yusril Wira Saputra pada tahun 2022 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen dan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, Penelitian yang dilakukan oleh L. Yusril Wira Saputra menitikberatkan

pada bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dan penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online, sedangkan penulis menitikberatkan pada perlindungan konsumen pada warung makanan yang tidak mencantumkan harga dan faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hengki Adi Prasetya pada tahun 2011 dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Cacat Barang (Studi kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya) dan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen terhadap produk yang cacat barang? 2. Bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa konsumen bila mengalami kerugian akibat produk yang cacat barang?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, Penelitian yang dilakukan oleh Hengki Adi Prasetya menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen terhadap produk yang cacat barang dan bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa konsumen bila mengalami kerugian akibat produk yang cacat barang, sedangkan penulis menitikberatkan pada perlindungan konsumen pada warung makanan yang tidak mencantumkan harga dan faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ariya Dita pada tahun 2016 dengan judul *Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan* dan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pengaturan terkait kewajiban pelaku usaha rumah makan dalam pemberian informasi daftar menu dan harga yang memberikan informasi awal kepada konsumen? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rumah makan jika harga yang dikenakan terhadap konsumen tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga menu yang dicantumkan? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas ketidakjelasan informasi tentang harga menu di sebuah rumah makan?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ariya Dita menitikberatkan pada pengaturan terkait kewajiban pelaku usaha rumah makan dalam pemberian informasi daftar menu dan harga yang memberikan informasi awal kepada konsumen, tanggung jawab pelaku usaha rumah makan jika harga yang dikenakan terhadap konsumen tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga menu yang dicantumkan dan Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas ketidakjelasan informasi tentang harga menu di sebuah rumah makan, sedangkan penulis menitikberatkan pada perlindungan konsumen pada warung makanan yang tidak mencantumkan harga dan faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Yoggie Malana Syafiza pada tahun 2018 dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Pencantuman Harga Makanan Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen dan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana tanggung jawab dan penyelesaian hukumnya pelaku usaha Kuliner terhadap Pencantuman Harga Makanan Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana penanganan kasus-kasus yang terjadi di taman bandengan dalam hal pelaku usaha tidak mencantumkan daftar harga makanan?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, Penelitian yang dilakukan oleh Yoggie Malana Syafiza menitikberatkan pada tanggung jawab dan penyelesaian hukumnya pelaku usaha Kuliner terhadap Pencantuman Harga Makanan Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen dan penanganan kasus-kasus yang terjadi di taman bandengan dalam hal pelaku usaha tidak mencantumkan daftar harga makanan, sedangkan penulis menitikberatkan pada perlindungan konsumen pada warung makanan yang tidak mencantumkan harga dan faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Konstruksi Hukum Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen pengertiannya tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK). Definisi “perlindungan konsumen

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Ruang lingkup perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) aspek yang dapat dijelaskan yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam hubungan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Persoalan tentang bagaimana konsumen memperoleh penggantian jika timbul kerugian karena menggunakan atau mengkonsumsi atas suatu produk yang tidak sesuai.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam hubungan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan perilaku produsen dalam membuat suatu produksi barang dan mengedarkan produknya.<sup>7</sup>

Konsumen berdasarkan Pasal 1 butir 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain

---

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 8.

dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 butir 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Barang berdasarkan Pasal 1 butir 4 UUPK adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menurut Pasal 1 butir 9 UUPK adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Hak dan kewajiban konsumen dalam pengertian hukum yang dimaksud hak adalah kepentingan hukum yang dijaga oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukan sebagai warga negara/warga masyarakat.

Hak inilah yang disebut hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Hak berasal dari hubungan kontraktual, mendapat perlindungan hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.<sup>8</sup>

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Hak atas keselamatan, keamanan, kenyamanan dalam dikonsumsinya jasa dan barang;
- b. Hak mendapatkan dan memilih jasa yang sesuai dengan jaminan, kondisi nilai tukar yang dijanjikan;
- c. Hak untuk informasi yang benar, jujur dan jelas terkait keadaan jaminan jasa dan barang;
- d. Hak untuk didengar keluhannya dan pendapat terhadap barang yang pernah dipakai;
- e. Mendapatkan hak dilindungi dan sengketa penyelesaian perlindungan konsumen upaya secara patut;
- f. Mendapat hak pendidikan dan dibinanya konsumen;
- g. Untuk hak dilayani dan secara diperlakukan jujur dan benar tanpa diskriminatif;

---

<sup>8</sup> Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 29.

<sup>9</sup> Nyoman Rizkyta Putri S dan A.A. Ketut Sukranatha, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 1, Februari 2014, Hlm. 6.

- h. Mendapatkan hak kompensasi, rugi ganti, diganti jika barang dan jasa diberikan tidak sesuai perjanjian;
- i. Hak lainnya yang terdapat pada peraturan perundangundang lainnya.

Kedudukan produsen berada pada kedudukan yang paling kuat, baik secara ekonomis maupun dari sudut kekuasaan (bargaining power, bargaining position) berbanding dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya. Konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan/ atau jasa yang aman, nyaman, dan tidak membahayakan keselamatan jiwa konsumen ketika di konsumsi dan berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Pada hakikatnya informasi yang merupakan hak konsumen antaranya adalah mengenai tanggal kadaluwarsa, penggunaan produk, serta identitas dari produk tersebut. Informasi tersebut bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.<sup>10</sup>

Lebih lanjut tentang Kewajiban Konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 5 UUPK, Yaitu:

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 41.

- a. Membaca atau mengikut petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Megikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas. Tetapi jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.<sup>11</sup>

Pada tahapan menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diserahkan kepada konsumen, para pelaku usaha memiliki hak yang diatur dalam Pasal 6 UUPK, Yaitu:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 49

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk direhabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.<sup>12</sup>

Kewajiban pelaku usaha sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka terhadap pelaku usaha diberikan suatu kewajiban diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 50.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; dan
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## 2. Tinjauan Perjanjian

Perjanjian secara dirumuskan dalam bentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Batasan dari Pasal 1313 BW terkait perjanjian tersebut menurut para sarjana hukum perdata kurang

lengkap dan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut ialah:<sup>13</sup>

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja
- b. Kata perbuatan mencakup juga konsensus/kesepakatan
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
- d. Tanpa menyebut tujuan

Adapun asas-asas dalam perjanjian diantaranya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.<sup>14</sup> Di samping itu terdapat syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa yang halal.<sup>15</sup>

### 3. Perjanjian Jual Beli

Ahli yang bernama Abdulkadir Muhammad menegaskan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan dasar penjual memindahkan atau sepakat memindahkan suatu hak milik atas barang kepada pembeli sebagai bentuk imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>16</sup>

Mengacu pada Pasal 1465 KUHPerdara yang berisikan harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat

---

<sup>13</sup> Salim H.S., 2009, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20.

<sup>14</sup> Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

<sup>15</sup> Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Wipress, Jakarta, 2007, hlm. 299.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243.

diserahkan kepada pihak ketiga, jika pihak ketiga tidak menyukai atau tidak mampu membuat taksiran, sehingga tidaklah terjadi suatu pembelian. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara berisikan jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak sepanjang setelah mereka mencapai kata sepakat terkait barang dan harga, walaupun barang tersebut belum diberikan maupun harganya belum dibayarkan. Unsur terpenting dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga yang harus telah disepakati antara penjual dan pembeli yang menjadi objek jual beli.<sup>17</sup>

Hak dan kewajiban penjual-pembeli. Hak penjual yaitu menerima harga barang yang telah dijual kepada pembeli sesuai dengan dasar kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Kewajiban penjual perlu dipaparkan, diantaranya yaitu:

- a. Memberikan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. Kewajiban memberikan hak milik meliputi segala tindakan menurut hukum diperlukan untuk memindahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
- b. Menanggung kenikmatan serta kenyamanan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.<sup>18</sup>

Hak pembeli yaitu menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Kewajiban

---

<sup>17</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 8

Pembeli diatur dalam Pasal 1491 KUHPdata, ada 2 (dua) hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sosiologis. Peneliti berharap dengan menggunakan pendekatan sosiologis supaya peneliti mengetahui dan menganalisis adanya perkembangan masyarakat terkhusus pelaku usaha yang berjualan makanan padang yang masih belum mengetahui penerapan pencantuman harga makanan oleh pelaku usaha warung makan padang di Kelurahan Bener dan alasan-alasan pelaku usaha tidak mencantumkan harga makanan oleh pelaku usaha warung makan padang di Kelurahan Bener. Penulis menghubungkan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta sosial.<sup>20</sup> Jual beli

---

<sup>19</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*

tersebut antara penjual yaitu rumah makan sedangkan pembeli tersebut yaitu konsumen.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Penulis menitikberatkan objek penelitian pada perilaku konsumen dan pelaku usaha terkait informasi harga makanan di Kelurahan Bener, karena banyak warung makan padang di sana tidak mencantumkan harga/tarif makanan ataupun minuman, yang uraikan sebagai berikut:

- a. Penerapan Pencantuman Harga Makanan Oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang Di Kelurahan Bener; dan
- b. Alasan-alasan pelaku usaha tidak mencantumkan Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Bener.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya.<sup>21</sup> Peneliti telah menentukan orang-orang yang dapat menjadi subjek penelitian yaitu:

- a. Pembeli, yaitu pelaku usaha yang memiliki atau menjual makanan padang berbentuk warung makan padang di Kelurahan Bener.
- b. Penjual, yaitu konsumen yang pernah atau sedang membeli makanan padang di warung makan padang di Kelurahan Bener.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada di Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

## 6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian.<sup>22</sup> Data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku narasumber, dengan responden pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener berjumlah 3 (tiga) orang dan 10 konsumen (sepuluh) orang konsumen.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>23</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis yakni norma hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau putusan mahkamah konstitusi serta perjanjian. Bahan hukum primer penulis yaitu:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
- c) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku, jurnal dan jurnal.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap atau petunjuk untuk menjelaskan data primer dan data sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling*. *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.<sup>24</sup>, Teknik pengumpulannya melalui wawancara dan studi pustaka sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Statistikian, "Pengertian Random Sampling", <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html> , diakses pada tanggal Januari 2023.

a. Wawancara

Pengumpulan data ini dilakukan agar mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti, dilakukan dengan cara wawancara ke subjek yang telah dipilih oleh peneliti. Narasumber yang akan wawancara dengan narasumber yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku narasumber, dengan responden pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener berjumlah 3 (tiga) orang dan 10 (sepuluh) orang konsumen.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berasal dari buku-buku, website, jurnal-jurnal, serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

8. Analisis Data

Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.<sup>25</sup> Proses awal yang dilakukan dengan cara mengupulkan data penelitian, kemudian mengidentifikasi serta menemukan “pola” atau “tema” yang ada dalam data-data tersebut. Tema atau pola tersebut tampil seolah acak dalam tumpukan informasi atau penjelasan yang terdapat pada data. Setelah tema atau pola ditemukan, selanjutnya dilakukan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 12.

dengan tahapan mengklasifikasi atau meng-encode tema tersebut dengan memberi label, definisi atau deskripsi.<sup>26</sup>

## H. **Pertanggungjawaban** Sistematika Skripsi

Pada skripsi ini sistematikan penulisan agar tersusun dengan baik, sehingga penulis membagikan dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi;

Bab II Tinjauan Normatif tentang konstruksi hukum perlindungan konsumen, konstruksi hukum hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, konstruksi hukum perjanjian, konstruksi hukum hak dan kewajiban penjual dan pembeli, aspek umum rumah makan padang, aspek hukum islam terhadap pencantuman harga/tarif makanan;

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai pemenuhan terhadap upah bagi pekerja umkm di Kecamatan Semarang Barat dan kesepakatan tentang upah yang diberikan merupakan persetujuan kedua belah pihak atau keinginan dari salah satu pihak;

Bab IV berisi Kesimpulan dan Saran. Hal ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah hasil akhir jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Kemudian, penulis akan mengajukan saran-saran atas kesimpulan tersebut.

---

<sup>26</sup> M. Syamsudin, *Op.Cit*, hlm. 185.

## BAB II

### KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT HAK INFORMASI DALAM JUAL BELI MAKANAN

#### A. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen

##### 1. Pengertian dan Dasar Perlindungan Hukum Konsumen

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari Bahasa Belanda yaitu *theorie van de wetterlijke bescherming*. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahamn itu, kata perlindungan hukum sebenarnya erat hubungannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan, bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.<sup>27</sup>

Pada prinsipnya, tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Dengan kata “perlindungan” itu sendiri bermakna memberikan pengayoman kepada pihak yang lemah sehingga perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai pengayoman yang diberikan pemerintah kepada seseorang untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan terhadap hak-haknya dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 107.

berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya termasuk dalam lapangan penegakan hukum.<sup>28</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan.<sup>29</sup>

Sehubungan dengan hal demikian, ada pendapat dari Wahyu Sasongko mengemukakan kaitan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu:<sup>30</sup>

- a. Membuat regulasi, bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum

---

<sup>28</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Rangka Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 49.


<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

<sup>30</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuna-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Banda Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 32.

b. Menegakkan peraturan melalui:

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perizinan dan pengawasan;
- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman;
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery, remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>31</sup>

Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Diketahui bahwa konsumen dalam berbagai hal dominan berada dalam posisi di bawah dan lemah bila disbanding dengan pelaku usaha. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Sudaryatmo mengemukakan,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakkan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).<sup>32</sup> Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, UUPK telah menetapkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan bertujuan:<sup>33</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan

---

<sup>32</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 90.

<sup>33</sup> Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>34</sup>

Perlindungan hak-hak konsumen perlu dilakukan upaya penyadaran hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha melalui berbagai media, forum serta kesempatan<sup>35</sup> Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Pasal 7 UUPK).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> M. Syamsudin, "Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha", hlm. 16, terdapat dalam <https://bpkn.go.id/uploads/document/41b64ac58b0ad0d025f7911dc4d1839d6492214a.pdf>, diakses pada tanggal 6 Februari 2023.

<sup>36</sup> H. Syahrudin Nawi, "Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Pleno De Jeru*, Vol. 7, No. 1 Juni 2018, hlm. 4.

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak konsumen terdapat di dalam Pasal 4 UUPK yang terdiri dari 9 (sembilan) hak yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan; hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut; hak untuk memperoleh pembinaan dan Pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pergantian, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>37</sup> Namun dalam penelitian ini fokus pada salah satu hak konsumen yaitu di dalam Pasal 4 huruf c UUPK berisikan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 4 huruf c UUP telah jelas berisikan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Perlindungan konsumen pada dasarnya terdapat 2

---

<sup>37</sup> Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen", *Jurnal Solusi*, Vol. 16 No. 2 Bulan Mei 2018, hlm. 156.

(dua) instrument hukum penting yang menjadi landasan kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia yakni UUD 1945 dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan Nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), lahir untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan Konsumen menurut Kurniawan adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.<sup>38</sup> Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUPK berisikan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-

---

<sup>38</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm.42.

kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>39</sup>

Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK terdapat 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen maka tumbuh karakter jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

---

<sup>39</sup> Az. Nasution, *Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 55.

- f. Menumbuhkan kualitas produk barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Sudaryatmo bahwa Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

---

<sup>40</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 165.

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Berkesinambungan dengan pengertian tersebut diatas maka Perlindungan Konsumen sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum, karena perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>41</sup> Sehingga Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam UUPK. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar

---

<sup>41</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm. 19.

pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen”.

## 2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 butir 3 UUPK, menjelaskan bahwa pelaku usaha ialah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>42</sup>

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris “*consumer*”, bahasa Belanda “*Konsument*”, yang bermakna pemakai. Di Amerika Serikat istilah tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk cacat”, baik korban pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum, dapat dinikmati oleh korban yang bukan pemakai.<sup>43</sup> Bersamaan dengan hal tersebut, istilah konsumen berawal dan alih bahasa dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang menggunakan barang dan/atau jasa.<sup>44</sup> Menurut

---

<sup>42</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hlm. 23.

<sup>43</sup> Rachmadi Usman. *Hukum ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 200

<sup>44</sup> Celina Tri Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 22

pendapat A. Abdurahman konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.<sup>45</sup>

Menurut Gunawan Widjaja Ahmad Yani pengertian pelaku usaha yang dalam UUPK telah terdefinisi secara luas. Para pelaku usaha yang diartkan dalam UUPK tersebut tidak limtasi hanya pabrikan saja, melainkan juga bagi distributor (dan jaringan), serta mencangkup para importir. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk pada ketentuan Undang Undang ini.<sup>46</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

#### a. Hak dan Kewajiban Konsumen

UUPK telah mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen. Berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen telah ditegaskan pada Pasal 4 UUPK yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>45</sup> A. Abdurrahman. *Kamus Ekonomi – perdagangan*. Gramedia. Jakarta. 1986. hlm. 230

<sup>46</sup> Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 35.

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokat, perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak diperlakukan atau dilayani secara benar serta jujur serta tidak diskriminatif.

Kewajiban-kewajiban konsumen juga diatur secara riid mengacu Pasal 5 UUPK yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pembahasan di dalam UUPK tidak hanya mengatur mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban konsumen. Pengaturan mengenai hak-hak pelaku usaha dan kewajiban kewajiban juga terdapat di dalam UUPK. Ketentuan yang membahas hak-hak pelaku usaha terdapat di dalam Pasal 6 UUPK yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha juga terdapat di dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 4. Larangan-Larangan bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) UUPK, pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen terdapat pada Pasal 8 Ayat (2) UUPK berisi Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang untuk diperjualbelikan. Adapun pada Pasal 8 Ayat (3) UUPK berisikan Pelaku Usaha yang Melakukan tindakan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

## **B. Hak Informasi dalam Perjanjian Jual Beli Makanan**

### **1. Pengertian Hak Informasi Makanan**

Hak informasi produk makanan bisa dilihat secara jelas dalam Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan dan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh UMKM dan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, berisikan bahwa setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi kedua atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian pada kemasan pangan.<sup>47</sup>

Pasal 97 ayat (3) Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan pencantuman label di dalam dan/atau pada

---

<sup>47</sup> Istana UMKM, “Label Pangan Olahan”, <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/label>, diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan; dll.
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pangan di atas, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Pengertian lain juga disebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut pada subjek hukum berimplikasi kepada subjek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.<sup>48</sup> Menurut Zainal Asikin bahwa hak yaitu suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum, dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain.<sup>49</sup>

Menurut Meijers, hak adalah suatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.<sup>50</sup>

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. Disamping itu masih terdapat sejenis

---

<sup>48</sup> Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau, 2014, hlm. 31-32.

<sup>49</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 172.

hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu *privacy*.<sup>51</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain:<sup>52</sup>

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
- d. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya.

Hak-hak dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Hak-hak yang sempurna dan yang tidak sempurna

Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh Lembaga daluarsa.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>52</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 117

<sup>53</sup> *Ibid*.

b. Hak-hak utama dan tambahan

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.

c. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu Negara. Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

d. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi. Demikian sebaliknya untuk hak negatif.

e. Hak-hak milik dan pribadi

Hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bias dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

Hak menurut Soerjono Soekanto, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hak searah/relative dan hak jamak arah/absolut, diantaranya sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Hak searah/relative adalah hak yang berhubungan dengan hukum perikatan atau perjanjian.
- b. Hak jamak arah/absolute adalah hak yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material.

Hak menurut Sukanto Notonegoro yaitu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.<sup>56</sup>

Informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu, juga bisa keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu.<sup>57</sup>

Harga berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan

---

<sup>55</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 24.

<sup>56</sup> Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

<sup>57</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Informasi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/informasi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

dengan Rupiah. Pengertian tarif berdasarkan Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan nilai jasa yang dinyatakan dengan Rupiah.

Pengertian barang berdasarkan Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan yaitu setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Makanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti panganan, lauk-pauk, kue). Segala bahan yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga atau mengatur semua proses dalam tubuh.<sup>58</sup>

## 2. Pengertian Perjanjian Jual Beli Makanan

Menurut R. Subekti pengertian perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana kedua orang itu saling setuju untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>59</sup> Menurut Pasal 1313 KUHPerdara berisi suatu perjanjian adalah suatu tindakan dengan mana

---

<sup>58</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Makanan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Makanan>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

<sup>59</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta. 1985. Hlm. 8

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atas satu orang lain atau lebih. Menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih menyerahkan kekuatan hukum terhadap suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>60</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian yaitu tindakan hukum mengenai suatu harta kekayaan antara dua pihak, satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak bertindak suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.<sup>61</sup> Menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan perjanjian adalah suatu tindakan hukum diantara seorang atau lebih, yang saling terikat terhadap satu dengan yang lain.<sup>62</sup>

Menurut R.M. Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua pihak atau lebih yang bermula kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan, kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat kepada para pihak untuk ditaati dan dijalankan.<sup>63</sup> Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan perjanjian adalah suatu tindakan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>64</sup> Wirjono Prodjodikoro menjelaskan pengertian perjanjian

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

<sup>61</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1.

<sup>62</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.* hlm. 8

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Iindonesia*, Liberty. Yogyakarta. 1985. hlm. 97

<sup>64</sup> *Ibid.*

yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, yang mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>65</sup>

Menurut R. Subekti pengertian perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana kedua orang itu saling setuju untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>66</sup> Ahli yang bernama Abdulkadir Muhammad menegaskan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan dasar penjual memindahkan atau sepakat memindahkan suatu hak milik atas barang kepada pembeli sebagai bentuk imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>67</sup> Pengertian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdara yang berhakikat yaitu suatu persamaan kehendak antar pihak, yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.

Perjanjian jual beli adalah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih untuk terikat antara satu sama lain supaya satu pihak memberikan kebendaanya sedangkan pihak lain menyerahkan uang sesuai harga yang telah disetujui. Perjanjian jual beli saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan. Pada

---

<sup>65</sup> *Ibid.* Hlm.7

<sup>66</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala. *Op.Cit.* hlm. 8

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung. 2010. Hlm. 243

hakekatnya perjanjian jual beli itu dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (jual beli) dan yang kedua, tahap penyerahan benda yang menjadi objek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut.<sup>68</sup>

Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya pada suatu perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Kesepakatan para pihak;

Syarat sah kontrak yang pertama adalah kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan adalah kesesuaian persepsi kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai itu adalah pernyataannya karena kehendak itu tidak dapat diketahui orang lain. Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:<sup>69</sup>

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

---

<sup>68</sup> Aan Handriani, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel*, Edisi No. 2, Vol. 1, Desember 2018, Universitas Pamulang, hlm. 288

<sup>69</sup> Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hlm. 23.

Harapan pembuatan perjanjian secara tertulis diperuntukan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti pada saat ada sengketa.<sup>70</sup> Kontrak atau perjanjian menjadi sah, para pihak harus sepakat kepada segala hal yang terdapat dalam perjanjian.<sup>71</sup> Pada dasarnya kata sepakat adalah persesuaian kehendak diantara para pihak di dalam perjanjian. Seorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan apabila seseorang tersebut menghendaki apa yang disepakati.<sup>72</sup> Pada intinya kesepakatan terjadi sepanjang terdapat persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat adalah persesuaian antara kedua belah pihak.<sup>73</sup>

b. Kecakapan para pihak;

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan memunculkan akibat hukum. Subjek hukum akan mengadakan perjanjian haruslah subjek hukum yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran

---

<sup>70</sup> *Ibid.* Hlm. 24.

<sup>71</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 76.

<sup>72</sup> J. Satrio, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 164.

<sup>73</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 168-169.

kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:<sup>74</sup>

- 1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampun;
- 3) Istri (Pasal 1330 KUHPerdato)

Pada perkembangan istri dapat melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya karena telah ada ketentuan pada Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* SEMA No. 3 Tahun 1963.<sup>75</sup>

c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu yaitu objek dari perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*) yang menjadi sebuah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi yaitu apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdato).

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal dalam bahasa Belanda diartikan sebagai *geoorloofde oorzaak* yang berarti “suatu kausal yang tidak terlarang”.

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

Suatu sebab dinamakan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Mengenai apa yang dimaksud kausa yang halal (*justa causa*) undang-undang tidak memberikan penjelasan dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang pun tidak dapat memberikan kepada kita pegangan yang cukup memadai apa yang diartikan dengan *causa*. Menurut Hamaker, kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka (para pihak bersama) untuk menutup perjanjian dan karenanya disebut sebagai tujuan objektif, untuk membedakan dari tujuan subjektif, yang olehnya dianggap sebagai motif.<sup>76</sup>

Merujuk pada teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang berdasarkan ilmu hukum perdata. 5 (lima) asas itu diantaranya yaitu Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas Itikad Baik (*good faith*), dan Asas Kepribadian (*Personality*).<sup>77</sup>

a. Asas Kebebasan Berkontrak;

Asas kebebasan berkontrak dalam sistem *civil law* dan *common law* serta berkembang sering dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekankan semangat individualism dan pasar bebas.<sup>78</sup> Asas

---

<sup>76</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 313.

<sup>77</sup> M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal SUHUF*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 50

<sup>78</sup> Ridwan Khairandy. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan Kedua*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI. Jakarta. 2004. Hlm. 43

kebebasan berkontrak pada hakikatnya adalah suatu pedoman atau landasan yang memberikan kemerdekaan atau kebebasan terhadap para pihak untuk melakukan tindakan tertentu yaitu: membuat atau tidak membuat kontrak, mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan, dan persyaratannya dan menentukan bentuknya kontrak yaitu tertulis ataupun lisan.<sup>79</sup>

b. Asas Konsensualisme;

Asas Konsensualisme yaitu suatu pedoman yang menyatakan bahwa suatu kontrak pada umumnya tidak diadakan secara formal, namun cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak<sup>80</sup> Asas konsensualisme berasal dari kata bahasa inggris *consensus* yang artinya sepakat. Asas konsensualisme bukanlah untuk suatu kontrak disyaratkan adanya kesepakatan. Suatu kontrak juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai suatu hal. Asas konsensualisme menurut Subekti pada dasarnya kontrak dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik terwujudnya kesepakatan. Kontrak itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 9

<sup>80</sup> *Ibid*, Hlm. 10

<sup>81</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian, Cetakan ke-20*. Penerbit Intermedia. Jakarta. 2004. hlm. 15

Menurut Charles Fried menyatakan bahwa satu-satunya alasan yang berlaku dan relevan untuk menandakan ada tidaknya keterikatan atau kekuatan mengikat ialah unsur janji, maka mewujudkan sifat kontraktual. Suatu kontrak timbul apabila telah ada konsensus atau kesamaan persepsi untuk berkehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, kontrak tersebut tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak wajib dipatuhi apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun adanya kekeliruan akan objek kontrak. Asas konsesualisme tidak mensyaratkan suatu kontrak harus dibuat dalam wujud tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tertentu yang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Contohnya perjanjian kontrak perdamaian, kontrak hibah, dan kontrak pertanggungan.<sup>82</sup>

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*;

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* yang berarti janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai substansi kontrak tersebut. Pengikatan secara *absolute* suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat dari produk hukum yaitu Undang-Undang, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan substansi kontrak yang telah disepakati para pihak maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau

---

<sup>82</sup> Evi Ariyani. *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, Hlm. 12

bahkan pelaksanaan kontra secara memaksa.<sup>83</sup> Asas ini bisa disebut juga dengan asas kepastian hukum. Maksudnya adalah sebuah landasan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak dan dianggap sebagai undang-undang bagi yang para pihak yang membuatnya.<sup>84</sup>

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*);

Asas itikad baik adalah suatu landasan bagi para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak atas dasar kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Maksud dari itikad baik nisbi yaitu orang memperhatikan siap dan tingkah laku yang konkrit dari subjek. Itikad baik mutlak adalah penilaian yang menitik beratkan kepada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai kondisi (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>85</sup>

Asas itikad baik dalam 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".<sup>86</sup> Hakikat asas itikad baik yaitu bentuk kejujuran para pihak dalam membuat kontrak, patuh dan memegang teguh janji serta tidak mengambil keuntungan dari tindakan yang menyesatkan.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.* Hlm. 13.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Op. Cit.* Hlm. 11

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Ridwan Khairand. *OpCit*, Hlm. 132

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian (*Personalita*) merupakan asas yang berisikan suatu landasan seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Asas kepribadian tertuang dalam pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berisikan: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau kontrak selain untuk dirinya sendiri”, kemudian Pasal 1340 KUH Perdata berisikan: kontrak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. ketentuan tersebut ada pengecualiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berisikan “dapat pula kontrak diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu kontrak yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat semacam itu”. Pengecualian pada ruang lingkup yang lebih luas dari pada Pasal 1317 KUH Perdata yang intinya suatu kontrak tidak hanya mengatur untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengatur kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang terdapat hak dari padanya.<sup>88</sup> Substansi dari asas ini yaitu menentukan bahwa perorangan akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi saja.<sup>89</sup>

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak *nominat* yaitu merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam

---

<sup>88</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Op. Cit.* Hlm. 12.

<sup>89</sup> *Ibid.*

KUHPerdata.<sup>90</sup> Ahli yang bernama Abdulkadir Muhammad menegaskan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan dasar penjual memindahkan atau sepakat memindahkan suatu hak milik atas barang kepada pembeli sebagai bentuk imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>91</sup> Pengertian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdata yang berhakikat yaitu suatu persamaan kehendak antar pihak, yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.

Suatu perjanjian jual beli ada 2 (dua) subyek, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing memiliki berbagai kewajiban dan berbagai hak, sehingga kedua belah pihak tersebut dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak yang berhak. Hal ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan suatu jual beli.<sup>92</sup>

Unsur-Unsur perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsualisme” yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdata, perjanjian jual beli muncul pada waktu mencapai adanya suatu kesepakatan bagi para pihak yang mengenai barang dan harga yang di tentukan. Begitu harga yang ditentukan telah disepakati para pihak maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Kesepakatan yang

---

<sup>90</sup> Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm. 30

<sup>91</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, Hlm. 243

<sup>92</sup> Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 6

diartikan yaitu bahwa diantara para pihak yang bersangkutan mencapai suatu kesepakatan atas kehendak, artinya apa yang di kehendaki oleh orang lain. Kedua kehendak itu bertemu di dalam “sepakat” tersebut. Pencapaian sepakat itulah dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan menyatakan perkataan misalnya setuju atau berupa kata sepakat, penguat rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli sebagai berikut dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai barang bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat atau menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.<sup>93</sup>

Mengacu pada Pasal 1465 KUHPerdara yang berisikan harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga, jika pihak ketiga tidak menyukai atau tidak mampu membuat taksiran, sehingga tidaklah terjadi suatu pembelian. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara berisikan jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak sepanjang setelah mereka mencapai kata sepakat terkait barang dan harga, walaupun barang tersebut belum diberikan maupun harganya belum dibayarkan. Unsur terpenting dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga yang harus telah disepakati antara penjual dan pembeli yang menjadi objek jual beli.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm .2.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perjanjian jual beli tersebut di atas adalah:

- 1) Subyek perjanjian yaitu penjual dan pembeli;

Subjek hukum dalam perjanjian jual beli bisa orang atau badan hukum, selama memenuhi persyaratan yaitu sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. KUHPerdara menentukan dalam Pasal 330 KUHPerdara bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa pada saat orang tersebut telah genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah.<sup>95</sup>

- 2) Kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang menjadi objek jual-beli dan harga barang tersebut;

Objek perjanjian jual-beli adalah semua benda baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, kecuali:<sup>96</sup>

- 1) Barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang;
- 2) Benda-benda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban;
- 3) Benda milik orang lain

Jual beli merupakan suatu proses tukar-menukar barang yang mempunyai nilai dalam suatu transaksi berbagai macam bentuk jual-beli, salah satunya adalah jual beli makanan. Jual beli suatu kegiatan ekonomi yang selalu dilakukan setiap harinya di masyarakat, dan dalam setiap praktiknya tidak sedikit juga akan menimbulkan

---

<sup>95</sup> Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm. 32

<sup>96</sup> *Ibid.*

perselisihan atau permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam kegiatan jual beli diakibatkan adanya hubungan sebab-akibat antara pelaku usaha dan konsumen yang terkadang mempunyai perbedaan kepentingan. Kegiatan ini terus berjalan, kecuali adanya aturan yang membatasi kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ekonomi yang menjadi pusat dan tujuan dalam jual beli adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan jual beli.<sup>97</sup>

### 3. Pengaturan Hak Informasi Harga Makanan

Hak atas informasi adalah hak konstitusional yang dijamin di dalam UUD 1945, untuk itu negara harus memenuhinya.<sup>98</sup> Merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan menjelaskan bahwa harga barang harus dilekatkan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, sdisertakan

---

<sup>97</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 195.

<sup>98</sup> Komnas Ham, “Hak Atas Informasi sebagai HAM”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/30/542/hak-atas-informasi-sebagai-ham.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan. Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah.

Sanksi berkaitan dengan Pelaku usaha yang memperdagangkan Barang secara eceran dan/atau jasa yang:<sup>99</sup>

- a. Tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b. Tidak menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan rupiah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1),

Maka dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang.

Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam

---

<sup>99</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.<sup>100</sup>

### C. Perspektif Hukum Islam tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan

#### 1. Dasar Hukum Islam tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul SAW, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.<sup>101</sup> Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah al-Maidah Ayat 67 berisikan:

وَاللَّهُ رَسُولَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلُ لَمْ وَإِنَّكَ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أَنْزَلَ مَا بَلَّغَ الرَّسُولُ بَيِّنَاتٍ ﴿٦٧﴾  
الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهُ إِنَّ النَّاسَ مِنْ يَعْصِمُكَ

Artinya: Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya.

---

<sup>100</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

<sup>101</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, LKis Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2009, hlm. 354.

Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.<sup>102</sup>

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada Ahl-Al-Kitab tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani.<sup>103</sup> Dengan kata lain Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.<sup>104</sup>

Berdasarkan hadist, Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَارِقُطْنِي)

Artinya “Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ”Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah” (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).<sup>105</sup>

Maksud hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing,

---

<sup>102</sup> Merdeka, “QS. Al-Ma’idah Ayat 67”, <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-67/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

<sup>103</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2012, hlm. 153

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Imam Mahyiddin An-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, Pustaka Arafah, Solo, 2006, hlm. 245.

sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.<sup>106</sup> Hal yang paling penting adalah sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam.<sup>107</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Jual Beli menurut Hukum Islam

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.<sup>108</sup>

Hak dan kewajiban jual beli menurut hukum islam merujuk pada rukun dan syarat jual beli, agar dalam melakukan suatu transaksi berjalan dengan baik, maka harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan yang dapat

---

<sup>106</sup> Muhammad Djafar, *Op.Cit*, hlm. 358.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 98.

mengakibatkan kurangnya rasa percaya dan mufakat. Jual beli dapat sah maka haruslah dipenuhi semua rukun dan syaratnya, diantaranya: <sup>109</sup>

a. Rukun jual beli menurut *jumhur* ulama, sebagai berikut:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta 'aqidaini* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada shigat *ijab* dan *qabul*
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

b. Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Ada orang yang berakad

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah:

- a) Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang ditiadakan tidak sah.
- b) Baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.
- c) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena dipaksa.<sup>110</sup>

- 2) Syarat *Ijab Qabul*

---

<sup>109</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 75.

<sup>110</sup> Mustafa Kamal dkk, *Fiqih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2009, hlm. 356.

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminology fiqih, akad didefinisikan dengan: “Pertalian *ijab* (*pernyataan melakukan ikatan*) dan *qabul* (*pernyataan penerimaan ikatan*) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.<sup>111</sup>

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya, “Aku menjual barangku dengan harga sekian”, kata si penjual. “Aku beli barangmu dengan harga sekian”, sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabul*. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Hal ini karena *ijab qabul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>112</sup>

### 3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu guna kepentingan kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/berbisnis, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dalam melakukan kegiatan bisnis

---

<sup>111</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 97.

<sup>112</sup> Fiqih Madzhab Syafi’I, *Buku II: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 26.

yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan, keselamatan dan *at-taradhin*.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999”, <http://smedia.neliti.commediapublications43513- ID>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

**BAB III**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA WARUNG  
MAKANAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA DI  
KALURAHAN BENER**

**A. Gambaran Umum Keberadaan Warung Makan di Kalurahan Bener**

Penelitian ini dilakukan terhadap 5 (lima) rumah makan Padang yang berlokasi di Kalurahan Bener, Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima rumah makan tersebut, yaitu:

1. Rumah Makan Padang Bungo Palo;
2. Rumah Makan Padang Sinar Minang;
3. Rumah Makan Padang Pondok Ambo;
4. Rumah Makan Padang Patran;
5. Rumah Makan Padang Lapau Sungai.

Dari hasil observasi ditemukan bahwa kelima rumah makan Padang tersebut tidak ada pencantuman harga/tarif makanan. Penyebab tidak mencantumkan harga/tarif makanan dikarenakan harga bahan baku makanan tidak stabil (fluktuatif) dan sudah menjadi kebiasaan sejak berdirinya usaha. Gambaran detail masing-masing rumah makan tersebut dipaparkan pada uraian berikut ini.

**1. Rumah Makan Padang Bungo Palo**

Rumah makan ini berlokasi di Kelurahan Bener, Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah makan padang palo didirikan dan dimiliki oleh Ibu Devi. Bahwa Ibu Devi

telah mendirikan rumah makan padang ini kurang lebih 3 (tiga) tahun. Bahwa Ibu devi telah memiliki izin usaha mendirikan rumah makan padangnya. Rumah makan padang bungo palo merupakan rumah makan yang bergerak di bidang jasa penyediaan kebutuhan pangan, menyediakan dan menawarkan jasa pemenuhan kebutuhan pangan serta pelayanan yang menyertai kepada para konsumen. Rumah Makan Padang Bulo menyediakan berbagai menu makanan khas padang. Ada menu utama dan banyak pilihan minuman. Makanan yang sering dibeli oleh konsumen yaitu rendang dan ayam bakar. Sedangkan minuman yang sering dibeli oleh konsumen yaitu Es Teh. Rumah makan padang ini memiliki konsep sederhana dan merakyat. Rumah makan padang bungo palo memiliki target pasar di daerah Kelurahan Bener.



**Gambar 3.1.** Rumah Makan Padang Bungo Palo

Rumah Makan Padang Bungo Palo merupakan usaha restoran yang dimiliki oleh Ibu Devi. Harga makanan yang dijual di rumah makan padang tempat Ibu Devi yaitu sekitar Rp 10.000 – Rp 20.000 (sepuluh ribu rupiah sampai dua puluh ribu rupiah). Harga minuman yang dijual di rumah makan padang tempat Ibu Devi sekitar Rp 1.000 – Rp 3.000 (seribu rupiah sampai dengan tiga ribu rupiah). Jenis lauk yang dijual seperti perkedel, telur goreng, ayam goreng, lele goreng, rendang, paru goreng dan iso goreng. Menu minuman yang dijual di rumah makan padang seperti teh, jeruk dan air mineral.<sup>114</sup>

## 2. Rumah Makan Padang Sinar Minang.

Rumah makan padang sinar minang berlokasi di Kelurahan Bener, Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilik rumah makan padang ini yaitu Ibu Sarinah. Ibu Sarinah telah mendirikan usaha rumah makan padang sejak tahun 2012, sehingga rumah makan padang ini telah berdiri kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Selama berdagang makanan padang, konsumen menyukai makanan dan minumannya. Makanan yang disukai oleh konsumen yaitu ayam bakar dan paru gorengnya, sedangkan minuman yang sering dibeli oleh konsumen yaitu Jeruk hangat dan Es Teh.

Bahwa rumah makan padang ini sudah cukup laris dan diketahui oleh beberapa konsumen yang berada di wilayah Daerah Istimewa

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ibu Devi selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang Bungo Palo, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

Yogyakarta. Sebab, ciri khas bumbu pada makanan padang ini berbeda dengan rumah makan padang lainnya. Pendapatan perhari di rumah makan padang ini kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu kotor, sedangkan bersihnya pendapatan yaitu Rp 800.000 – Rp 1.000.000,- jutaan. Bahwa rumah makan padang ini juga menyiapkan catering bagi para konsumen yang sedang mengadakan acara nikahan ataupun acara kantor.



**Gambar 3.2.** Rumah Makan Padang Sinar Minang

Rumah Makan Padang Sinar Minang merupakan usaha restoran yang dimiliki oleh Ibu Sarinah. Ibu Sarinah telah mendirikan usaha kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Menu minuman yang dijual di rumah makan padang sinar minang yaitu Es Jeruk atau Jeruk Panas, Es Teh atau Teh Panas, Air Mineral. Harga makanan yang dijual di rumah makan padang sinar minang yaitu sekitar Rp 8.000 - Rp 20.000 (delapan ribu rupiah hingga dua puluh ribu rupiah).

Sebutkan harga minuman yang dijual di rumah makan padang ini, Rp 3.000 – Rp 6.000 (tiga ribu rupiah hingga enam ribu rupiah).<sup>115</sup>

### 3. Rumah Makan Padang Pondok Ambo

Rumah makan padang Pondok Ambo berlokasi di Kelurahan Bener, Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilik dari rumah makan padang ambo ini yaitu Bapak Parjo. Rumah makan padang ini telah berdiri sejak tahun 2008, sehingga kurang lebih telah berdiri 15 (lima belas) tahun. Rumah makan padang ambo ini terkenal dengan makanan padang yang gurih dan pedas. Peminatnya sering berasal dari kalangan orang di luar Jawa. Namun juga ada beberapa orang Jawa seperti orang Jogja atau orang Solo yang mampir dan membeli makanan di rumah makan padang ambo.

Para konsumen sering membeli makanan di rumah makan padang dengan memilih menu nasi rendang dan es jeruk. Nasi rendang yang disajikan oleh Pak Parjo biasanya nasi rendang gurih pedas. Kemudian pendapatan bapak Parjo selama sebulan bisa memperoleh 10 juta hingga 12 juta rupiah, itu kalau kondisinya ramai, tapi kalau kondisinya seperti pada saat Covid-19, itu mengalami penurunan pendapatan. Terkadang beliau hanya menerima 4-5 juta rupiah. Itupun karena pesanan dari catering instansi/kantor tertentu ataupun acara-acara arisan dari konsumen-konsumennya.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu Sarinah selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang sinar minang, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.



**Gambar 3.3.** Rumah Makan Padang Pondok Ambo

Rumah Makan Padang Pondok Ambo merupakan usaha restoran yang dimiliki oleh Bapak Parjo, yang mana telah berdiri kurang lebih 15 (lima belas) tahun. Makanan yang disajikan berupa ayam bakar/goreng, lele goreng, rendang, ayam gule, tongkol, paru goreng, iso goreng, dan telur goreng. Minuman yang disajikan di rumah makan padangnya, yaitu es/panas jeruk, es/panas teh. Harga makanan sekitar Rp 10.000 – Rp 20.000 (sepuluh ribu rupiah hingga dua puluh ribu rupiah). Harga minuman sekitar Rp 3.000 – Rp 5.000 (tiga ribu rupiah hingga lima ribu rupiah).<sup>116</sup>

#### 4. Rumah Makan Padang Patran

Rumah makan ini berlokasi di Kelurahan Bener, Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilik usaha rumah makan padang patran yaitu Bapak Reza. Rumah

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Pak Parjo selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang pondok ambo, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

makan padang ini telah berdiri kurang lebih 1 (satu) tahun. Usaha ini telah memiliki izin usaha rumah makan padang serta telah mendapatkan persetujuan dari RT dan RW setempat. Selama berjualan, bapak reza dan karyawannya sangat ramah dan cepat dalam pelayanan kepada konsumen. Bahwa konsumen-konsumen menikmati atas sajian makanan dan minuman yang dihidangkan. Pendapatan usaha rumah makan padang selama sebulan bisa mendapat 10jutaan itu pendapatan kotornya.



**Gambar 3.4.** Rumah Makan Padang Patran

Rumah Makan Padang Patran merupakan usaha restoran yang dimiliki oleh Bapak Reza, yang mana telah berdiri usahanya sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun. Makanan yang disajikan oleh pelaku usaha yaitu ayam goreng/bakar, gulai, rendang, nila goreng/bakar, ikan lele goreng, ikan tongkol goreng, paru goreng, iso goreng, dan telur goreng. Minuman yang dijual di rumah makan padang yaitu es/panas jeruk, es/panas, teh, dan air mineral.<sup>117</sup> Harga makanan yang dijual sekitar Rp 8.000 – Rp 15.000 (delapan ribu rupiah sampai dengan lima belas ribu rupiah). Harga minuman yang dijual di rumah

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Pak Reza selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang patran, di Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2022.

makan padang yaitu sekitar Rp 1.000 – Rp 3.000 (seribu rupiah sampai dengan tiga ribu rupiah).<sup>118</sup>

#### 5. Rumah Makan Padang Lapau Sungai

Rumah makan padang lapau sungai berlokasi di Kelurahan Bener, Kapanewon Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendiri dan selaku pengelola rumah makan padang ini, yaitu Ibu Yanti. Rumah makan padang ini telah berdiri sekitar 2 (dua) tahun. Bahwa selama berjualan, ibu yanti memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Para konsumen pun bisa memesan makanan melalui chat atau telpon kepada ibu yanti. Terkadang Ibu Yanti akan mengirimkan pesananan konsumen ke tempat kediamannya, apabila ada permintaan demikian. Pendapatan Ibu Yanti masih sangat minim sebab masih sangat baru dan konsumen masih banyak yang belum mengetahui keberadaanya. Sebab lokasinya di daerah pemukiman, bukan dipinggir jalan. Pendapatan bersih dari Ibu Yanti selama berjualan makanan padang per hari sekitara Rp300.000rb/perhari itu masih kotornya. Terkadang menerima bersih per hari 150-200rb. Favorit makanan padang di tempat Ibu Yanti yaitu rendang, paru, bergedel dan ayam goreng. Minuman yang ada pun hanya Jeruk Hangat/Es, Teh hangat/Es.

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Pak Reza selaku Responden dan pelaku usaha pelaku usaha rumah makan padang patran, di Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2022.



**Gambar 3.5.** Rumah Makan Padang Lapau Sungai

Rumah Makan Padang Lapau Sungai merupakan usaha restoran yang dimiliki oleh Ibu Yanti, yang didirikan kurang lebih 2 (dua) tahun. Menu makanan (lawuk) yang dijual yaitu perkedel, telur goreng, ayam goreng, ikan lele goreng, rendang, paru, dan iso. Menu minuman yang dijual yaitu es/panas jeruk, es/panas teh, dan air mineral. Harga makanan sekitar Rp 10.000 – Rp 20.000 (sepuluh ribu rupiah sampai dengan dua puluh ribu rupiah). Harga minuman sekitar Rp 1.000 – Rp 3.000 (seribu rupiah sampai dengan tiga ribu rupiah).<sup>119</sup>

Hasil observasi dan wawancara penulis, menemukan permasalahan yaitu Rumah Makan Padang Bungo Palo tidak ada brosur dan spanduk yang mencantumkan harga/tarif makanan, namun hanya berisikan menu makanan dan minuman, Rumah Makan Padang Sinar Minang sama sekali tidak ada brosur dan spanduk sama sekali yang menjelaskan menu makanan dan minuman serta tarif, Rumah Makan Padang Pondok Ambo tidak ada pencantuman harga/tarif

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Ibu Yanti selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang lapau sungai, di Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2022.

makanan, dan Rumah Makan Padang Patra ada spanduk dan brosur, namun hanya tulisan menu makanan dan minuman, tarif/harga makanan tidak ada, dan Rumah Makan Padang Lapau Sungai tidak memiliki brosur dan tidak ada spanduk yang mencantumkan harga maupun menu makanan/minuman.

#### **B. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen pada Warung Makan yang tidak Mencantumkan Harga**

Berdasarkan hasil pengumpulan data kepada konsumen (pembeli) diperoleh informasi bahwa terdapat konsumen pernah melakukan tindakan bertanya mengenai informasi harga dikarenakan tidak ada informasi harga, dan sikap konsumen atas informasi harga yang tidak dicantumkan harganya oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener. Jumlah responden (konsumen) yang diwawancarai sebanyak 30 (tiga puluh) responden merupakan konsumen rumah makan padang di Kelurahan Bener.

Hasil pengumpulan data tersebut akan dipaparkan sesuai tahapannya, yang pertama akan dijelaskan mengenai data keterangan responden tentang pencantuman informasi harga dalam daftar menu pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener. Kemudian, jawaban responden tentang pemenuhan harga pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener dan sikap responden atas tidak terpenuhinya hak informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener. Hasil pengumpulan data tersebut disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel. 3.1** Jawaban Responden Informasi Harga Makanan (N=30)

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1. Ada	10	33,3
2. Tidak menentu	8	26,7
3. Tidak ada	12	40
Total	30	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil data primer yang telah diolah oleh penulis tentang keterangan responden (konsumen) berkaitan pencantuman informasi harga dalam daftar menu pelaku usaha rumah makan Padang di Kelurahan Bener terdapat hasil sebagai berikut: Responden (konsumen) yang menyatakan ada pencantuman informasi harga sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan persentase sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen). Responden (konsumen) yang menyatakan tidak menentu adanya pencantuman informasi harga sebanyak 8 (delapan) orang dengan persentase sebesar 26,7% (dua puluh enam koma tujuh persen). Responden (konsumen) yang menyatakan tidak adanya pencantuman informasi harga sebanyak 12 (dua belas) orang dengan persentase sebesar 40% (empat puluh persen). Hasil data Tabel 3.6 menunjukkan bahwa masih lebih banyak keterangan konsumen yang menyatakan ketidak adaan pencantuman informasi harga dalam daftar menu pelaku usaha rumah makan Padang di Kelurahan Bener.

Berhubungan dengan pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan Padang di Kelurahan Bener terdapat berbagai tanggapan oleh konsumen terlihat dari data yang diperoleh

dari data primer yang dilakukan penulis dari wawancara. Hasil pengumpulan data tersebut disajikan pada Tabel 3.2. berikut ini:

**Tabel. 3.2** Jawaban Responden (Konsumen) tentang Pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha Rumah Makan Padang di Kelurahan Bener (N=30)

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1. Selalu Dipenuhi	12	40
2. Kadang-Kadang dipenuhi, kadang tidak	6	20
3. Tidak dipenuhi	12	40
Total	30	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil data primer yang telah diolah oleh penulis tentang jawaban responden (Konsumen) berkaitan pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener terdapat hasil sebagai berikut: responden (Konsumen) yang menjawab selalu dipenuhi hak atas informasi harga berjumlah 12 (dua belas) orang dengan persentasenya sebanyak 40% (empat puluh persen). Jawaban responden yang kadang-kadang dipenuhi, kadang tidak berjumlah 6 (enam) orang dengan persentase sebanyak 20% (dua puluh persen), dan menurut jawaban responden yang tidak dipenuhi sama sekali berjumlah 12 (dua belas) orang dengan persentase 40% (empat puluh persen). Hasil persentase menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang menjawab dipenuhi dan tidak

dipenuhi sama sekali tentang pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ada sikap dari konusmen atas tindak dipenuhinya hak informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener. Hasil pengumpulan data tersebut disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini

**Tabel 3.3** Sikap Responden (Konsumen) atas Tidak Terpenuhinya Hak Informasi Harga Kepada Konsumen Oleh Pelaku usaha Rumah Makan Padang di Kelurahan Bener (N=30)

Sikap Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1. Bertanya/Komplain	20	66,6
2. Tidak Bertanya	5	16,7
3. Menerima Keadaan	5	16,7
Total	30	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil data primer yang telah diolah oleh penulis tentang sikap responden (Konsumen) berkaitan pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener terdapat hasil sebagai berikut:

Sikap responden (konsumen) bertanya/komplain hak informasi harga kepada pelaku usaha sejumlah 20 (dua puluh) orang dengan persentase sebesar 66,6% (enam puluh enam koma enam persen). Sikap responden (konsumen) yang tidak bertanya hak informasi harga sebanyak 5 (lima) orang dengan

persentase sebesar 16,7% (enam belas koma tujuh persen), dan sikap responden (konsumen) yang menerima keadaan sejumlah 5 (lima) orang dengan persentasenya sebanyak 16,7% (enam belas koma tujuh persen). Hasil persentase menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang mengambil sikap bertanya/komplein tentang pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Bener.

Penulis, melakukan wawancara dengan pelaku usaha untuk mengetahui apakah pelaku usaha pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum tidak dari pemerintah dan apakah pelaku usaha sudah memberikan informasi harga kepada konsumen serta apakah pelaku usaha mendapatkan sanksi dari Pemerintah. Penulis mewawancarai 5 (lima) pelaku usaha yang berjualan rumah makan padang di Kelurahan Bener.

**Tabel 3.4** Penyuluhan Atau Sosialisasi Hukum Pemerintah

NO	NAMA PENJUAL	NAMA WARUNG	MENDAPAT SOSIALISASI / PENYULUHAN HUKUM	
			YA	TIDAK
1.	Ibu Devi	Rumah Makan Padang Bungo Palo	-	V
2.	Ibu Sarinah	Rumah Makan Padang Sinar Minang	V	-
3.	Bapak Parjo	Rumah Makan Padang Pondok Ambo	-	V
4.	Bapak Reza	Rumah Makan Padang Patran	V	-

5.	Ibu Yanti	Rumah Makan Padang Lapau Sungai	-	V
----	-----------	---------------------------------------	---	---

Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan pada Tabel 3.9. tentang penyuluhan atau sosialisasi hukum menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener terdapat 3 (lima) pelaku usaha yang tidak mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait perlindungan konsumen terkhusus hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, sedangkan 2 (dua) pelaku usaha sudah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait perlindungan konsumen kaitan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

**Tabel 3.5** Pemberian Informasi Harga dari Pelaku Usaha

NO	NAMA PENJUAL	NAMA WARUNG	PEMBERIAN INFORMASI HARGA	
			YA	TIDAK
1.	Ibu Devi	Rumah Makan Padang Bungo Palo	-	V
2.	Ibu Sarinah	Rumah Makan Padang Sinar Minang	-	V
3.	Bapak Parjo	Rumah Makan Padang Pondok Ambo	-	V
4.	Bapak Reza	Rumah Makan Padang Patran	-	V

5.	Ibu Yanti	Rumah Makan Padang Lapau Sungai	-	<b>V</b>
----	-----------	---------------------------------	---	----------

Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan pada Tabel 3.5 tentang Pemberian Informasi Harga dari Pelaku Usaha Rumah Makan Padang di Kelurahan Bener, merupakan hasil wawancara dengan para responden konsumen yang pernah penulis lakukan, kemudian dari uraian di atas mendapatkan hasil yaitu pelaku usaha, terdapat 5 (lima) pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga makanan di rumah makan padangnya di daerah Kelurahan Bener.

**Tabel 3.6** Sanksi dari Pemerintah kepada Pelaku Usaha

NO	NAMA PENJUAL	NAMA WARUNG	MENDAPAT SANKSI DARI PEMERINTAH	
			YA	TIDAK
1.	Ibu Devi	Rumah Makan Padang Bungo Palo	-	<b>V</b>
2.	Ibu Sarinah	Rumah Makan Padang Sinar Minang	-	<b>V</b>
3.	Bapak Parjo	Rumah Makan Padang Pondok Ambo	-	<b>V</b>
4.	Bapak Reza	Rumah Makan Padang Patran	-	<b>V</b>
5.	Ibu Yanti	Rumah Makan Padang Lapau Sungai	-	<b>V</b>

Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan pada Tabel 3.6, tentang Sanksi dari Pemerintah kepada Pelaku Usaha Rumah Makan Padang di Kelurahan Bener merupakan hasil wawancara dengan para responden konsumen yang pernah penulis lakukan, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) pelaku usaha yang tidak pernah mendapatkan sanksi dari Pemerintah Kabupaten Sleman selama berjualan makanan pada rumah makan padang di daerah Kelurahan Bener.

Merujuk pada Pasal 4 UUPK, mengenai hak konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 huruf a UUPK yang mengatur tentang Kewajiban pelaku usaha, yang berisikan pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pengertian itikad baik di dalam Penjelasan Pasal 7 huruf a tidak diperjelas, melainkan hanya terdapat tulisan “cukup jelas”, sehingga perlu doktrin yang menjelaskan pengertian itikad baik tersebut. Asas itikad baik adalah suatu landasan bagi para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak atas dasar kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Maksud dari itikad baik nisbi yaitu orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang konkrit dari subjek. Itikad baik mutlak adalah penilaian yang menitik beratkan kepada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai kondisi (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>120</sup>

Merujuk pada Pasal 4 huruf c UUPK yang berisikan, “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” dan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga

---

<sup>120</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Op. Cit.* Hlm. 11

Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas mudah dibaca dan mudah dilihat. Dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang harga, dan hal itu merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi harga.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha serta konsumen mentaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, UUPK mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam UUPK ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para pihak memperoleh keadilan.<sup>121</sup> Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang, oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Migiel M. Tampanguma, "Pentingnya Pencantuman Harga Makanan Untuk Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Konsumen, *Jurnal Lex Privatum*, No. 5 Vol. 6, Juni 2016, hlm. 37

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 36.

Asas itikad baik adalah suatu landasan bagi para pihak harus melaksanakan substansi kontrak atas dasar kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Maksud dari itikad baik nisbi yaitu orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang konkrit dari subjek. Itikad baik mutlak adalah penilaian yang menitik beratkan kepada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai kondisi (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>123</sup> Asas itikad baik dalam 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>124</sup> Hakikat asas itikad baik yaitu bentuk kejujuran para pihak dalam membuat kontrak, patuh dan memegang teguh janji serta tidak mengambil keuntungan dari tindakan yang menyesatkan.<sup>125</sup>

Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi pra kesepakatan perjanjian, Ridwan Khairandy menyatakan bahwa itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak<sup>126</sup> Itikad baik dalam masa pra kontrak sebenarnya mengacu kepada ada tidaknya kejujuran atau niatan yang baik dari para pihak yang hendak melakukan perjanjian. Tolak

---

<sup>123</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Op. Cit.* Hlm. 11

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Ridwan Khairandy. *Op.Cit*, Hlm. 132

<sup>126</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik, Op.Cit*, hlm. 190

ukur untuk menentukan ada tidaknya kejujuran dalam proses pra kontrak adalah adanya prinsip kehati-hatian dalam berkontrak.<sup>127</sup>

Itikad baik pra kontrak dalam jual beli itu adalah pelaku usaha selaku penjual memberikan informasi yang menyatakan kebenaran tentang barang yang dijualnya yang beserta harga dan konsumen selaku pembeli beritikad baik dengan menanyakan apa yang dijual penjual dan berapa harganya. Kenyataannya berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari jawaban para konsumen menunjukkan bahwa masih lebih banyak tidak terdapat pencantuman informasi harga dalam daftar menu. Konsumen tidak terpenuhi hak atas informasi tentang harga dan hanya menerima keadaan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa asas itikad baik dalam jual beli makanan di rumah makan padang Kelurahan Bener tidak diterapkan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Pelaku usaha yang seharusnya mencantumkan informasi harga barang atau tarif barang yang mudah dibaca dan mudah dilihat, namun kenyataannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dapat dilihat dari Tabel 3.6 dan Tabel 3.10. yang menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener tidak semua mencantumkan informasi harga barang atau

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

tarif barang dalam menjual makanan dan minuman. Hal ini juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK yaitu hak konsumen untuk memperoleh informasi harga tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

Tujuan pemberian informasi harga adalah untuk memberikan kejelasan dalam jual beli oleh pelaku usaha dan konsumen, selain itu juga untuk menerapkan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli makanan. Berdasarkan data yang telah diperoleh, pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha rumah makan padang masih belum sepenuhnya terpenuhi, masih banyak pelaku usaha yang belum mencantumkan harga terutama di rumah makan padang Kelurahan Bener. Hak konsumen dalam ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK tentang hak informasi belum terpenuhi berdasarkan data Tabel 3.6, Tabel. 3.7, Tabel 3.8 bahwa konsumen dalam memperjuangkan pemenuhan haknya sama sekali belum terpenuhi. Bahwa ada konsumen yang menanyakan harga barang yang dijual oleh pelaku usaha serta terdapat juga konsumen yang menerima mengenai harga atas pelaku usaha sudah menjumlah total harganya.

Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang barang yang dijual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK, serta kewajiban mencantumkan harga pada barang yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, belum semua dilaksanakan oleh para pelaku usaha rumah makan padang di

Kelurahan Bener. Dari hal tersebut diketahui bahwa asas itikad baik dalam jual beli makanan di rumah makan padang Kelurahan Bener ini belum diterapkan seluruhnya karena tidak memberikan informasi harga, hanya beberapa yang menerapkan dan konsumen yang menanyakan ke pelaku usaha. Selain itu keadilan dalam jual beli makanan ini belum juga terpenuhi karena informasi harga tidak disampaikan.

Konsumen rumah makan padang di Kelurahan Bener belum terlindungi atas hak informasi harga makanan. Para pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener juga belum menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013. Berdasarkan hal tersebut, asas itikad baik serta keadilan dalam jual beli makanan ini belum juga terpenuhi.

Tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, berdasarkan empat alasan, yang pertama tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian, kedua tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, ketiga penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, keempat Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara

standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.<sup>128</sup>

Beberapa alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen, antara lain:

1. Alasan pertama, diantara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di pihak lain, seharusnya beban kerugian (risiko) ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang di pasaran.
2. Alasan kedua, dengan menerapkan /mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas digunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian maka produsen harus bertanggung jawab.
3. Alasan ketiga, sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui proses tuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pedagang eceran kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada distributor. Adapun penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang cukup panjang ini.<sup>129</sup>

UUPK mengakomodasi dua prinsip, yakni tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*professional liability*).

---

<sup>128</sup> Soemardjono Brodjo Soedjono, "Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/220778-hukum-perlindungan-konsumen-dalam-transa.pdf>, hlm. 96, diakses pada tanggal 23 Desember 2023.

<sup>129</sup> *Ibid.* Hlm 98

Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Adapun tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa, yakni tanggung jawab produsen terkait dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.

Dengan demikian konsumen yang merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha, dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berisikan unsur perbuatan, melawan hukum, kesalahan kerugian dan causalitas antara perbuatan dan kerugian, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan

Perbuatan tersebut bisa dilakukan secara aktif ataupun pasif. Maksud dari perbuatan aktif yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sedangkan perbuatan yang pasif yaitu perbuatan yang melanggar suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.<sup>130</sup> Bahwa perbuatan yang pelaku usaha lakukan adalah melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur dari barang dan/atau jasa yang dibelinya, pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pelaku usaha melanggar

---

<sup>130</sup> Verawati Makmur, “Perbuatan Melawan Hukum”, <https://slideplayer.info/slide/12729156/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2023.

larangan mengenai ketiadaan pencantuman harga, dan pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencantumkan harga.

## 2. Melawan Hukum

Kategori melawan hukum apabila perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan atau kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Namun Perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari arti sempit dan luas. Secara sempit, perbuatan melawan hukum apabila perbuatan/kealpaan tersebut bertentangan dengan Undang Undang, maksudnya bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Di samping itu perbuatan melawan hukum secara luas yaitu melanggar kesusilaan dan kepatutan.<sup>131</sup>

Pelaku usaha melanggar kewajibannya yaitu tidak mencantumkan harga sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan dan menjalankan usahanya dengan itikad baik sebagaimana Pasal 7 huruf a UUPK. Pelaku usaha juga melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar tentang harga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK.

## 3. Kesalahan

Prinsip kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdata yaitu perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

ditimbulkan, perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>132</sup> Kesalahan dilihat dari aspek arti baik secara luas dan sempit. Arti secara luas yaitu adanya kesengajaan dan kealpaan, sedangkan arti secara sempit yaitu adanya kesengajaan. Kesalahan dilihat dari sifatnya baik secara subjektif dan objektif. Kesalahan dalam sifat subjektif yaitu tergantung pada pelaku yaitu melihat keadaan jiwa pelaku yaitu gila atau tidak. Kesalahan yang secara sifat objektif yaitu semua orang tahu, dalam artian seharusnya orang melakukan perbuatan secara lain tetapi dia melakukannya.<sup>133</sup>

#### 4. Kerugian

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Maksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk wanprestasi, kontrak maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.<sup>134</sup>

#### 5. Causalitas Perbuatan dengan kerugian

Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian untuk melihat sebab suatu peristiwa maka ada 2 (dua) teori yaitu sebagai berikut:

##### a. Teori *Conditio Sine Qua non*

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Ctk Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 136.

Teori *Conditio Sine Qua Non* dari ahli Von Buri yang menjelaskan tiap-tiap sebab/masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat.<sup>135</sup>

b. Teori *Adequate*

Teori *Adequate* dari Von Kries menjelaskan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dari perbuatan. Ukurannya akal sehat.<sup>136</sup>

Oleh karenanya, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata maupun melaporkan secara pidana seperti penjabaran dibawah ini:

1. Menuntut secara Perdata

Berkaitan dengan hal tersebut maka hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*).<sup>137</sup> Apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen dapat menuntut secara Perdata kepada pelaku usaha yang tidak memberi tanggapan atau enggan memberikan ganti rugi atas kesalahannya dalam menjual barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23 UUPK yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan/atau

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, USU Press, Medan, 2011, hlm.

tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

## 2. Menuntut secara Pidana

Menurut C.S.T. Kansil Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>138</sup> Berkaitan dengan hal tersebut apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena kelalaian dan/atau kesengajaan dari pelaku usaha maka konsumen dapat melaporkan secara Pidana seperti yang dinyatakan dalam Pasal 62 Ayat (1) UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar”.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum pada transaksi jual beli yang berlangsung di rumah makan padang di Kelurahan Bener. Perlindungan hukum tersebut

---

<sup>138</sup> Rido PangarMbakon, “Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/>, hlm.1, diakses pada tanggal 23 Desember 2023.

diwujudkan dalam UUPK yang jelas memberikan kepastian hukum terhadap perolehan kebutuhan konsumen dengan adanya Pasal 7 UUPK yaitu pelaku usaha wajib beritikad baik, dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut, konsumen dapat menggunakan haknya untuk menuntut secara perdata (Pasal 1365 KUHPerdata *jo.* 23 UUPK) dan/atau pidana (Pasal 62 UUPK) kepada pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener.

### **C. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Warung Makanan Tidak Mencantumkan Harga**

Penulis telah melakukan wawancara kepada pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener, yang hasil dari wawancara kaitan faktor yang menyebabkan si pemilik makanan tidak mencantumkan harga dengan alasan-alasan yang bervariasi. Penulis akan menjabarkan terlebih dahulu hasil wawancara dengan para pelaku usaha rumah makan padang sebagai titik tolak mengapa para pelaku usaha tidak mencantumkan harga makanan di rumah makan padang di Kelurahan Bener. Penulis telah mewawancarai 5 (lima) pelaku usaha rumah makan padang Kelurahan Bener yang isinya sebagai berikut:

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Devi selaku pelaku usaha rumah makan padang bunga palo di Kelurahan Bener menjelaskan bahwa Ibu Devi telah mendirikan rumah makan padang sekitar 3 (tiga) tahun. Selama berjualan, pelaku usaha telah memiliki izin usaha mendirikan rumah makan padang. Ibu Devi selama berdagang di Kelurahan Bener, tidak pernah mengalami praktek pungutan liar. Ibu Devi tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan

dari Pemerintah tentang kewajiban pencantuman harga. Prosedur Pemesanan makanan/minuman yaitu dengan cara konsumen mengambil sendiri. Setelah selesai memakan makanan, maka konsumen membayar ke kasir. Selama ini, Ibu Devi tidak pernah menyediakan akses untuk memberikan informasi secara tertulis mengenai harga makanan/minuman kepada konsumen, kalau ingin tau harganya, langsung dibayar ke kasir.<sup>139</sup>

Selama berjualan makanan dalam bentuk rumah makan padang di Kelurahan Bener, Ibu Devi tidak pernah memberikan informasi harga makanan kepada konsumen atau dalam bentuk sarana informasi. Namun untuk jenis menu makanan dan minuman dicantumkan dalam daftar menu. Harga makanan dan minuman fluktuatif, namun jarang naik. Alasan harga makanan dan minuman fluktuatif disebabkan karenan bahan pokok ikut naik. Ibu Devi pernah mendapatkan aduan dari konsumen terkait pelayanan. Setelah mendapatkan aduan dari konsumen, Ibu Devi selaku pelaku usaha melakukan pengecekan apakah benar terjadi kesalahan dari rumah makan atau bukan. Ketika kesalahan dari rumah makan maka mendapatkan ganti rugi dari Ibu Devi. Bahwa Ibu Devi mengetahui bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Selama berdagang, Ibu Devi tidak pernah melanggar regulasi Pemerintah terkait pelaksanaan

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Ibu Devi selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang Bungo Palo, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

perdagangan. Ibu Devi selama berjualan tidak pernah mencantumkan harga makanan, sebab tidak ada papan menu.<sup>140</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sarinah selaku pelaku usaha rumah makan padang sinar minang di Kelurahan Bener menjelaskan bahwa Ibu Sarinah telah membuka usaha rumah makan padang sejak tahun 2012 atau sudah berdiri kurang lebih 11 (sebelas) tahun hingga saat ini. Selama berdagang makanan padang dengan bentuk rumah makan padang, hanya memenuhi izin usaha berdagang dari Pemerintah Daerah. Selama berdagang makanan padang, tidak pernah sama sekali mendapatkan pungutan liar dari oknum-oknum. Ibu Sarinah selaku pelaku usaha rumah makan pandang, sudah pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah mengenai regulasi hukum yang berlaku dalam proses berdagang dan tentang Perlindungan Konsumen, namun tidak pernah mendengar ataupun mendapatkan informasi tentang kewajiban pencantuman harga dalam berjualan.<sup>141</sup>

Selama berdagang, harga makanan dan minuman selalu fluktuatif (harga naik-turun), penyebabnya karena bahan pokok naik-turun. Bahwa selama berdagang belum pernah mendapatkan aduan dari konsumen. Kalau missal ada aduan dari konsumen, pelaku usaha hanya meminta maaf ketika berbuat kesalahan.<sup>142</sup> Prosedur Pemesanan di rumah makan padang milik Ibu

---

<sup>140</sup> Wawancara dengan Ibu Devi selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang Bungo Palo, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

<sup>141</sup> Wawancara dengan Ibu Sarinah selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang sinar minang, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

<sup>142</sup> Wawancara dengan Ibu Sarinah selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang sinar minang, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

Sarinah yaitu pengunjung langsung mengambil sendiri lauk dan nasi yang telah terpajang pada meja. Pemberian informasi harga makanan kepada konsumen dilakukan pada saat konsumen melakukan pembayaran. Menu makanan (lawuk) yang dijual di rumah makan padang sinar minang yaitu ayam goreng, ikan goreng, Otak Sapi goreng, Telur goreng, iso goreng, pergedel.<sup>143</sup>

Selama mendirikan usaha rumah makan padang, pelaku usaha tidak pernah membuat daftar menu, spanduk dan brosur yang tertulis mengenai tarif/harga makanan dan minuman pada rumah makan padang sinar minang, serta tidak mengetahui adanya kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga makanan/minuman selama berjualan. Alasan tidak mencantumkan harga makanan karena bahan pokok makanan/minuman yang naik-turun, seperti harga minyak goreng yang sempat melambung naik harganya serta harga cabe juga naik, itu faktor mengapa tidak dicantumkan harga makanannya di dalam daftar menu.<sup>144</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Parjo selaku pelaku usaha rumah makan padang pondok ambo di Kelurahan Bener, yang telah berdiri sejak tahun 2008 atau kurang lebih sudah berdiri 15 (lima belas) tahun. Selama berjualan makanan rumah makan padang tidak pernah dimintai atau mengajukan permohonan izin ke pemerintah. Selama berdagang di Kelurahan Bener pernah mendapatkan pungutan liar dari oknum sekitar wilayah usahanya. Bapak Parjo tidak pernah mendapatkan sosialisasi ataupun

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Ibu Sarinah selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang sinar minang, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Ibu Sarinah selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang sinar minang, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

penyuluhan hukum dari Pemerintah tentang kewajiban pencantuman harga dalam berjualan. Prosedur Pemesanan makanan hingga pembayaran dilakukan dengan cara konsumen mengambil sendiri nasi dan lauknya, kalau sudah selesai makan, mereka membayar dikasir dengan menyebutkan makanan dan minuman apa saja yang dipesannya.<sup>145</sup>

Selama berjualan makanan padang di rumah makan padangnya tidak secara tertulis mencantumkan harga makanan dan minuman, melainkan apabila ditanya oleh konsumen, barulah dijawab harga makanannya. Harga makanan dan minuman di rumah makan padangnya pak Parjo, bisa naik harganya, yang disebabkan karena bahan pokoknya juga mengikuti kenaikan. Pak parjo selaku pemilik rumah makan padang pondok ambo tidak pernah mendapatkan aduan dari konsumen selama ini. Pak Parjo tidak mengetahui kewajiban pencantuman informasi harga.<sup>146</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Reza selaku pelaku usaha rumah makan padang Patran di Kelurahan Bener yang telah mendirikan usaha 1 (satu) tahun, pada saat mendirikan usaha, Pak Reza selaku pelaku usaha rumah makan padang Patran, pernah melakukan perizinan rumah makan padang, izin warga setempat, izin RT dan izin RW. Selama berdagang, di Kelurahan Bener, tidak pernah mengalami praktek pungutan liar. Selama

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Pak Parjo selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang pondok ambo, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

<sup>146</sup> Wawancara dengan Pak Parjo selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang pondok ambo, di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2022.

berdagang, Pak Reza pernah mendapatkan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum dari Pemerintah mengenai regulasi hukum perlindungan konsumen.<sup>147</sup>

Prosedur memesan sebuah makanan hingga sampai pembayaran yaitu pelanggan atau konsumen mengambil sendiri makanannya, menanyakan minumannya apa, setelah selesai makan, maka konsumen tersebut menyebut makanan yang dimakan dan diminum saat di kasir. Pemberian informasi harga dari rumah makan padangnya milik Pak Reza dengan cara lisan, artinya tidak ada pencantuman harga dalam bentuk daftar menu, spanduk atau sarana lainnya. Harga makanan dan minuman selalu berubah, sebab melihat dari bahan pokok. Pak Reza, rumah makannya pernah mendapatkan keluhan atau aduan dari konsumen, ketika mendapatkan aduan, maka langsung melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut. Apabila ada kesalahan, maka pihak pelaku usaha akan mengganti rugi dan meminta maaf.<sup>148</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Yanti selaku pelaku usaha rumah makan padang lapau sungai di Kelurahan Bener menjelaskan telah mendirikan usaha sekitar 2 (dua) tahun. Perizinan berkaitan pendirian rumah makan padang sudah dimiliki sejak awal pendirian. Selama berdagang tidak pernah mengalami praktek pungutan liar. Selama mendirikan rumah makan padang, tidak pernah mendapatkan sosialisasi hukum dari Pemerintah mengenai regulasi hukum yang berlaku dalam proses berdagang tentang Perlindungan Konsumen. Ibu Yanti tidak memberikan informasi harga makanan kepada

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Pak Reza selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang patran, di Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2022.

<sup>148</sup> Wawancara dengan Pak Reza selaku Responden dan pelaku usaha rumah makan padang patran, di Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2022.

konsumen dalam bentuk fisik, melainkan hanya lisan ketika konsumen menanyakan harga kepada Pelaku usaha.

Harga makanan dan minuman jarang naik, namun pernah terjadi kenaikan pada saat harga minyak menunjang tinggi dan harga cabe naik. Sekarang ini, harga kembali normal. Ibu Yanti selama berjualan, pernah mendapatkan aduan/keluhan dari konsumen, ketika mendapatkan aduan, maka pelaku usaha langsung mencari kesalahannya dan mengganti rugi atas tindakannya. Ibu Yanti mengetahui mengenai kewajiban informasi pencantuman harga, namun sampai sekarang Ibu Yanti tidak mencantumkan informasi harga ke bentuk daftar menu, spanduk ataupun sarana lain, sebab harga bahan pokok fluktuatif.<sup>149</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, sehingga penulis akan mengkualifikasi alasan-alasan tidak dicantumkan oleh responden selaku pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener sesuai pada Tabel 3.7.

**Tabel. 3.7.** tentang Faktor-faktor yang Menyebabkan Pemilik Rumah Makan Padang Tidak Mencantumkan Harga

NO	NAMA PENJUAL	NAMA WARUNG	PEMBERIAN INFORMASI HARGA		ALASAN
			YA	TIDAK	
	Ibu Devi	Rumah Makan Padang Bungo Palo	-	V	Harga bahan pokok fluktuasi

<sup>149</sup> Wawancara dengan Ibu Yanti selaku Responden dan pelaku usaha pelaku usaha rumah makan padang lapau sungai, di Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2022.

2.	Ibu Sarinah	Rumah Makan Padang Sinar Minang	-	V	Harga bahan pokok fluktuasi
3.	Bapak Parjo	Rumah Makan Padang Pondok Ambo	-	V	Harga bahan pokok fluktuasi
4.	Bapak Reza	Rumah Makan Padang Patran	-	V	Harga bahan pokok fluktuasi
5.	Ibu Yanti	Rumah Makan Padang Lapau Sungai	-	V	Sudah menjadi kebiasaan

Data Primer Diolah, 2023

Alasan pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi harga yang bervariasi, yaitu sudah menjadi kebiasaan pelaku usaha untuk tidak mencantumkan harga sebanyak 5 (lima) pelaku usaha. Alasan dikarenakan harga bahan pokok fluktuasi sebanyak 4 (empat) pelaku usaha. Alasan dikarenakan kebiasaan sebanyak 1 (satu) orang.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka peneliti mendapati bahwa dua faktor sosiologis utama yang menyebabkan pemilik warung makanan tidak mencantumkan harga yaitu sudah menjadi kebiasaan pelaku usaha untuk tidak mencantumkan harga, dan faktor terkait harga bahan pokok fluktuasi. Kemudian pada faktor normatif, pelaku usaha warung makan padang yang dapat dikatakan pelaku usaha mikro telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, menyebutkan bahwa

pelaku usaha mikro dikecualikan dalam kewajiban untuk mencantumkan harga.

Pasal tersebut menjadi salah satu dasar hukum para pelaku usaha warung makan padang untuk tidak mencantumkan harga pada barang atau jasa yang mereka jual. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha dimana pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi dan pelayanan yang jujur dan jelas tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa, dan memberikan ganti kerugian jika barang atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai seperti yang dijanjikan.<sup>150</sup>

Ketentuan pengecualian pencantuman harga terhadap pelaku usaha mikro dalam Pasal 2 ayat (2) Permendag Nomor 35 Tahun 2013 dirasa belum selaras dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 huruf a UU PK, dimana setiap pelaku usaha yang termasuk baik pelaku usaha mikro hingga usaha besar wajib hukumnya untuk mencantumkan harga atau tarif jasa dan tidak menggambarkan harga barang atau jasa dari tarif dengan cara apa pun. Ketentuan sanksi juga menjadi perhatian peneliti, dimana dalam Pasal 9 Permendag Nomor 35 Tahun 2013, hanya sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang yang berlaku bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran atau jasa yang tidak mencantumkan harga barang atau tarif jasa.

---

<sup>150</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsumen rumah makan padang di Kelurahan Bener belum terlindungi atas hak informasi harga makanan. Para pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener juga belum menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 dan tidak menerapkan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik sedemikian berdasarkan Pasal 7 UUPK. Berdasarkan hal tersebut, asas itikad baik serta keadilan dalam jual beli makanan ini belum juga terpenuhi. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum pada transaksi jual beli yang berlangsung di rumah makan padang di Kelurahan Bener. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam UUPK yang jelas memberikan kepastian hukum terhadap perolehan kebutuhan konsumen dengan adanya Pasal 7 UUPK yaitu pelaku usaha wajib beritikad baik, dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut, konsumen dapat menggunakan haknya untuk menuntut secara perdata (Pasal 1365KUHPerdata *jo.* 23 UUPK) dan/atau pidana (Pasal 62 UUPK) kepada pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener.

2. Berdasarkan faktor sosiologis, pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Bener tidak mencantumkan harga dikarenakan sudah menjadi kebiasaan pelaku usaha untuk tidak mencantumkan harga, dan faktor terkait harga bahan pokok fluktuasi. Berdasarkan faktor normatif, regulasi terkait pengecualian pencantuman harga terhadap pelaku usaha mikro dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 belum selaras dengan Pasal 7 dan Pasal 10 a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Dinas terkait dapat menggencarkan sosialisasi dan teguran kepada pelaku usaha rumah makan padang di Daerah Kelurahan Bener mengenai pencantuman informasi harga;
2. Pemerintah Indonesia dapat melakukan kajian ulang terkait regulasi pengecualian pencantuman harga terhadap pelaku usaha mikro dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Abdurrahman, *Kamus Ekonomi – perdagangan*, Gramedia, Jakarta. 1986.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Az. Nasution, *Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Fiqih Madzhab Syafi'i, *Buku II: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Rangka Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan Konsumen*, Mandar Madju, Bandung, 2000.

- Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Imam Mahyiddin An-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, Pustaka Arafah, Solo, 2006.
- J. Satrio, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, LKis Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Ctk Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Mustafa Kamal dkk, *Fiqih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2009.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3*, Lentera Hati, Jakarta, 2012.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1984.
- Rachmadi Usman, *Hukum ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan Kedua*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI. Jakarta. 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Subekti. *Hukum Perjanjian, Cetakan ke-20*. Penerbit Intermasa. Jakarta. 2004.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003.
- Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Wipress, Jakarta, 2007.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Iindonesia*, Liberty. Yogyakarta. 1985
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, USU Press, Medan, 2011.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Wahyu Sasongko, *Ketentuna-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Banda Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

### **Jurnal**

Aan Handriani, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel*, Edisi No. 2, Vol. 1, Desember 2018.

Abuyazid Bustomi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen”, *Jurnal Solusi*, Vol. 16 No. 2 Bulan Mei 2018.

H. Syahrudin Nawi, “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Pleno De Jeru*, Vol. 7, No. 1 Juni 2018.

M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal SUHUF*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

Migiel M. Tampanguma, “Pentingnya Pencantuman Harga Makanan Untuk Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Konsumen”, *Jurnal Lex Privatum*, No. 5 Vol. 6, Juni 2016,

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 2, Maret 2015.

Nyoman Rizkyta Putri S dan A.A. Ketut Sukranatha, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 1, Februari 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

### **Data Elektronik**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Informasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/informasi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Makanan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Makanan>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

Istana UMKM, “Label Pangan Olahan”, <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/label>, diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

Komnas Ham, “Hak atas Informasi sebagai HAM”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/30/542/hak-atas-informasi-sebagai-ham.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

M. Syamsudin, “Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha”, hlm. 16, terdapat dalam <https://bpkn.go.id/uploads/document/41b64ac58b0ad0d025f7911dc4d1839d6492214a.pdf>, diakses pada tanggal 6 Februari 2023.

Merdeka, “QS. Al-Ma'idah Ayat 67”, <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-67>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, <http://smedia.neliti.commediapublications43513-> ID, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

Rido Pangar Mbakan, “Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2023.

Soemardjono Brodjo Soedjono, “Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/220778-hukum-perlindungan-konsumen-dalam-transa.pdf>, hlm. 96, diakses pada tanggal 23 Desember 2023.

Verawati Makmur, “Perbuatan Melawan Hukum”, <https://slideplayer.info/slide/12729156/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2023.



FAKULTAS  
HUKUM

Lembang Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km 14,3 Yogyakarta 55584  
T. 0271-7079222  
E. fh@uii.ac.id  
W www.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 497/Perpus-S 1/20/H/X/2023

*Bismillahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Bima Dwi Kumiawan Aryaputra**  
No Mahasiswa : **18410185**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA WARUNG MAKAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN HARGA (Studi Pada Rumah Makan Padang Kelurahan Bener).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023 M  
2 Rabbial Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md